

ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DALAM PERKARA BIDANG KEHUTANAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 283K/Pid.Sus/2015)

Imam Chandra Lukmana

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai alasan permohonan kasasi yang di ajukan Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 63/ Pid.Sus/2014/ PN.Psp atas dasar Judex Factie salah menerapkan hukum dalam perkara penebangan pohon di hutan produksi milik PT Toba Pulp Lestari Tbk. dengan Terdakwa Samsul Bahri Simatupang dan Adam Harahap sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana dan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Alasan pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara di bidang kehutanan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP tentang pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan atas dasar Judex Factie salah menerapkan hukum dalam pertimbangannya menyatakan tidak menerapkan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya khususnya hukum pembuktian izin dan hak untuk melakukan penebangan pohon secara legal.

Kata kunci: Kasasi, Putusan Lepas, salah menerapkan hukum.

Abstract

Research discussed for the entreaty petition in proposed public prosecutor to prevent district court padangsidempuan number 63/ Pid.Sus/2014/ PN.Psp On the basis of judex factie any judge in the matter of the felling of trees in the forest production owned by pt toba pulp lestari tbk . With the defendant samsul bahri simatupang and adam harahap in accordance with the provisions of article 253 kuhap. The judge in padangsidempuan district court stated that the defendant was found guilty of committing the criminal act he was accused of, but the act is not a crime and release the defendant from all lawsuits. The method used is a normative legal research. The approach used in case approach. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. An appeal to the filing by prosecutors against decisions out of all lawsuits or in forestry is in accordance with the provisions of article 253 kuhap paragraph (1) of KUHAP about examination in the cassation level done by Supreme Court, Because the district court judge padangsidempuan on the basis of judex factie wrong judge said in its consideration do not judge or applied as proof should be particularly law allows and the right to do the tree legally.

Keywords: Cassation, Freelance Decision, Any apply the law.

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki wilayah hutan luas. Sudah menjadi suatu kebanggaan bagi bangsa Indonesia karena hutan Indonesia dilihat dari segi kemanfaatannya sebagai paru-paru dunia, pencegah erosi, dan banjir serta menjaga kesuburan tanah. Selain itu, hutan juga memberikan manfaat ekonomis sebagai penyumbang pemasukan kas negara bagi kelangsungan pembangunan. Indonesia merupakan negara yang memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, dengan wilayah negara yang luas tentu memiliki masalah lingkungan yang kompleks dan perlu mendapatkan perhatian serius. Oleh karena kekayaan alam yang dimiliki dilindungi dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Kawasan hutan merupakan sumber daya alam yang terbuka sehingga

akses masyarakat untuk memanfaatkannya sangat besar. Kondisi tersebut memacu permasalahan dalam pengelolaan hutan. Seiring dengan semangat reformasi kegiatan penebangan kayu serta pencurian kayu dan eksploitasi hutan menjadi semakin marak, apabila hal ini dibiarkan terus menerus dapat berdampak pada terganggunya kelangsungan ekosistem di hutan yang menyebabkan disfunksinya hutan sebagai peyangga keseimbangan alam serta dari sisi pendapatan negara mengalami kerugian yang dihitung dari pajak dan pendapatannya yang seharusnya masuk ke kas negara. Penebangan pohon dengan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang tentu saja melanggar ketentuan Pasal 78 ayat 5 jo Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Undang-Undang tersebut sebagai instrumen hukum untuk menanggulangi tindak pidana, bahkan sudah banyak kasus yang berkaitan dengan tindak pidana kehutanan ini hingga masuk ke meja hijau. Dalam kaitan dengan hukum kehutanan ini Idris Sarong Al Mar, mengatakan bahwa yang disebut dengan hukum kehutanan adalah “Serangkaian kaidah-kaidah/norma (tidak tertulis) dan peraturan-peraturan (tertulis) yang hidup dan dipertahankan dalam hal-hal hutan dan kehutanan.” (Salim, 2006: 5).

Hukum kehutanan dititik beratkan pada kekuasaan negara dalam pengelolaan dan pengurusan hutan dan kehutanan semata-mata, padahal persoalan itu tidak hanya menjadi urusan negara, tetapi juga menjadi urusan manusia secara perorangan, jika ia mengusahakan penanaman kayu di atas tanah hak miliknya. Oleh karena itu, penulis cenderung memberikan definisi hukum kehutanan sebagai berikut. Hukum Kehutanan adalah kumpulan kaidah ketentuan hukum yang mengatur hubungan antar negara dengan hutan dan kehutanan dan hubungan antara individu (perorangan) dengan hutan dan kehutanan. Hukum kehutanan tertulis adalah kumpulan kaidah hukum yang dibuat oleh lembaga yang berwenang untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hutan dan kehutanan. Hukum kehutanan tertulis ini dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan, baik yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda maupun yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR sejak bangsa Indonesia merdeka. Misalnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan, undang-undang ini hanya berisi ketentuan yang bersifat pokok saja, sedangkan hal-hal yang lebih rinci diatur dan dituangkan dalam peraturan yang lebih rendah. Hukum kehutanan tidak tertulis atau disebut juga hukum adat mengenai hutan adalah aturan-aturan hukum yang tidak tertulis, timbul, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat setempat, jadi sifatnya lokal.

Penegakkan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat di dakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum. Selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. Terkait dengan uraian diatas, Seperti dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 283 K/Pid.Sus/2015 tersebut dalam putusannya memuat pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan terhadap putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dalam kasus tindak pidana dibidang kehutanan dengan terdakwa Syamsul Bahri dan Adam Harahap yang dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang” sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (5) jo Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam hal ini penuntut umum mengajukan kasasi karena hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan telah tidak menerapkan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya khususnya hukum pembuktian. Hakim telah salah menafsirkan unsur Pasal “tanpa memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang” pada unsur dakwaan. Fakta di persidangan dari keterangan ahli serta Undang-Undang Kehutanan sudah jelas dapat dibuktikan bahwa izin menebang seharusnya adalah dari Menteri Kehutanan dan atau Dinas Kehutanan. Adanya keterangan saksi *a de charge* yang menerangkan bahwa lahan yang ditebang tersebut pemberian dari orang tua dan tidak jelas batas-batasnya telah terbantahkan secara hukum, karena berdasarkan keterangan ahli bahwa areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) tersebut terdapat Areal Pengguna Lain (APL). Dikeluarkannya izin harus dibahas dalam Tata Batas Tingkat Kabupaten atau Kota yang prosesnya harus ada usulan dari Bupati atau Walikota setempat. Dengan demikian dalam perkara ini tidak ada sengketa kepemilikan atau keperdataan.

Hakim dalam kasus ini dianggap telah membuat pertimbangan hukum yang bertentangan dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan. Adanya alat bukti yang sah, menurut penuntut umum terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menebang pohon atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang”, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e jo Pasal 50 ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan. Para terdakwa dipersalahkan atas perbuatan a quo turut serta melakukan penebangan kayu di luar areal yang tertuang dalam izin melainkan melakukan penebangan di areal konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) PT. Toba Pulp Lestari. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan menyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana dan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum beranggapan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan telah salah dalam menerapkan hukum. Hasil dari permohonan kasasi tersebut Hakim Mahkamah Agung dalam putusan Nomor: 283K/Pid.Sus/2015 yang memutuskan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor: 63/ Pid.Sus/2014/ PN.Psp.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif. Terkait metode penelitian hukum doktrinal atau normatif ini, Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa penelitian yang berkaitan dengan hukum (*Legal Research* atau *rechtsonderzoek*) adalah selalu normatif (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 55-56). Penelitian ini merupakan Penelitian Hukum Deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh penjelasan tentang kesesuaian upaya pembuktian penuntut umum dalam perkara tindak pidana penebangan hutan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP, dan mengetahui apakah pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutuskan mengabulkan Upaya Kasasi dengan menjatuhkan sanksi pidana dan denda sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 256, jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus penebangan hutan secara ilegal di wilayah hutan PT. Toba Pulp Lestari Tbk.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kasus Posisi

Pada tanggal 17 Oktober 2012 dan hari Jumat tanggal 2 November 2010 sekitar jam 10.30 WIB bertempat di Desa Sitorbis, Dusun Silinggom-linggom Desa Sanggapati, dan Dusun Hasobe Desa Marisi Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan, Samsul Bahri Simatupang, Adam Harahap alias Adam, dan Rizach Mornif Hutasuhut (DPO) menebang pohon pinus yang dilakukan secara melawan hukum. Hal tersebut diketahui oleh saksi yang merupakan security PT. Toba Pulp Lestari Tbk (PT. TPL, Tbk) yang sedang melakukan patroli disekitar areal Hutan Tanaman Industri (HTI) PT. TPL, Tbk di Dusun Sitorbis Desa Pargarutan, ketika tiba dilokasi kedua saksi melihat tiang pembatas antara lahan masyarakat dengan areal HTI PT. TPL, Tbk sudah patah dan diareal tersebut banyak pohon pinus yang telah ditebang dan terlihat jejak alat berat excavator, ketika kedua saksi mengikuti jejak excavator ternyata kedua Terdakwa bersama beberapa temannya dibawah koordinator Rizach Mornif Hutasuhut sedang menebang pohon pinus menggunakan *chain saw* lalu diangkut dengan menggunakan excavator dimuat ke dalam truk colt ke lokasi pertapakan kantor Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan di Desa Tolang kecamatan Sipirok. Setelah dikumpulkan di pertapakan kantor Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan selanjutnya Rizach Mornif menjualnya. PT. TPL, Tbk padahal tidak pernah memberi izin kepada Samsul Bahri Simatupang, Adam Harahap serta Rizach Mornif untuk mengambil kayu pinus di areal tersebut. Luas areal kayu pinus yang telah ditebang oleh kedua Terdakwa di dusun Sitorbis desa Pargarutan kurang lebih 5 hektar atau sekitar 625 meter kubik.

2. Kesesuaian Kesalahan Penerapan Hukum Pembuktian Oleh *Judex Facti* Sebagai Alasan Kasasi Penuntut Umum dalam Tindak Pidana kehutanan Dengan Ketentuan Pasal 253 Ayat (1) KUHAP.

Urgensi perlindungan hutan dalam perundang-undangan pidana terhadap kejahatan dibidang kehutanan termasuk kejahatan mengerjakan dan/atau menggunakan dan/atau menduduki dan

merambah kawasan hutan secara tidak sah, adalah perlindungan terhadap fungsi pokok dari hutan itu sendiri, baik fungsi ekologi, ekonomi maupun sosial budaya yang dampaknya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang tinggal didalam dan disekitar hutan dan masyarakat secara nasional, tetapi juga masyarakat dalam konteks regional dan internasional. Pelaksanaan pidana terhadap mengerjakan dan/atau menggunakan dan/atau menduduki dan merambah kawasan hutan secara tidak sah memiliki potensi perusakan hutan secara meluas. Penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang kehutanan ini tidak lepas dari konsep penegakan hukum terhadap lingkungan. Hal ini merupakan konsekuensi logis bahwa hutan merupakan salah satu sektor lingkungan hidup. Penegakan hukum lingkungan di Indonesia mencakup penataan dan penindakan (*compliance and enforcement*) yang meliputi bidang hukum administrasi negara, bidang perdata dan bidang hukum pidana.

Mahkamah Agung Sebagai Pengadilan Tertinggi, merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui Putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar. Berdasarkan Pasal 20 UU Nomor 48 tahun 2009 ayat 2 tentang Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Agung berwenang:

- a. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali Undang-Undang menentukan lain.
- b. Menguji peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang.
- c. Kewenangan lainnya yang diberikan Undang-Undang.

Berbeda dengan *Judex factie* yang memeriksa fakta-fakta hukum di persidangan yang menjadi penilaian serta pertimbangan Hakim untuk memberikan putusan atas Tindak Pidana yang di dakwakan, *judex juris* memeriksa penerapan hukumnya. Pertimbangan Hakim dalam suatu putusan yang mengandung penghukuman terdakwa harus ditunjukkan terhadap hal-hal terbuktinya peristiwa pidana yang dituduhkan kepada terdakwa. Oleh karena suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana, selalu terdiri dari beberapa bagian yang merupakan syarat bagi dapatnya perbuatan itu dikenakan hukuman (elemen dari *delict*), maka tiap-tiap bagian itu harus ditinjau apakah sudah dapat dianggap nyata terjadi (Laden Marpaung, 1992: 423). Untuk dapat mengetahui apakah alasan kasasi Penuntut Umum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 283K/Pid.Sus/2015 yang menyatakan terdakwa secara sah bersalah melakukan tindak pidana kehutan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP, penulis akan menguraikan terlebih dahulu mengenai tindak pidana kehutanan dan proses persidangan.

Penuntut Umum dalam surat tuntutan Nomor Reg. Perkara PDM-8/Ep.2/PSP/01/2014 yang diajukan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada tanggal 28 Januari 2014 menyatakan, Terdakwa 1 Samsul Bahri Simatupang dan Terdakwa 2 Adam Harahap bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (5) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman pidana penjara selama 2 tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 bulan kurungan.

Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor: 63/Pid/.Sus/2014/PN.Psp telah salah dalam menerapkan hukum, sehingga pengajuan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan kasasi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa adapun alasan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum melakukan kasasi adalah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan telah tidak menerapkan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya khususnya hukum pembuktian dengan alasan sebagai berikut:

- a. Majelis Hakim dalam pertimbangannya halaman 40 menyebutkan Majelis Hakim menilai ditemukannya adanya persengketaan hak mengenai penguasaan/ kepemilikan dalam perkara ini sehingga belum dapat menentukan siapakah yang berhak mengeluarkan/ menerbitkan izin, sehingga telah masuk dalam ranah hukum perdata;
- b. Bahwa perbuatan yang didakwakan terhadap para Terdakwa Samsul Bahri Simatupang dan Adam Harahap dalam dakwaan Kesatu adalah perbuatan menebang hutan tanpa izin. Sedangkan fakta di persidangan dari keterangan ahli serta Undang-Undang Kehutanan sudah jelas dapat dibuktikan bahwa izin menebang seharusnya adalah dari Menteri Kehutanan dan atau Dinas Kehutanan. Adanya keterangan saksi a de charge atas nama Asmir Rifai Harahap alias Imron

Harahap dan Muhammad Amin Siregar yang menerangkan bahwa lahan yang ditebang tersebut pemberian dari orang tua dan tidak jelas batas-batasnya telah terbantahkan secara hukum karena berdasarkan keterangan ahli Marangin Samosir ST menerangkan bahwa apabila dalam areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Huta Tanaman (IUPHHK-HT) tersebut terdapat APL (areal pengguna lain), kalau mau dikeluarkan dari izin harus dibahas dalam Tata Batas Tingkat Kabupaten atau Kota yang prosesnya harus ada usulan dari Bupati atau Walikota setempat. Dengan demikian dalam perkara ini tidak ada sengketa kepemilikan atau keperdataan;

- c. Majelis Hakim telah membuat pertimbangan hukum yang bertentangan dengan keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

Pertimbangan hukum yang salah tersebut dapat dilihat dalam putusannya yang menyebutkan “bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs. Aswad Daulay, S.H., M.H. menerangkan pada pokoknya saksi pernah mengeluarkan izin penebangan kayu di desa Sitorbis, kecamatan Angkola Timur, kabupaten Tapanuli Selatan dusun Silinggom-linggom, desa Sanggapati dan dusun Hasobe desa Marisi.

Majelis Hakim telah salah menafsirkan unsur “dengan sengaja” pada unsur dakwaan kedua Penuntut Umum (Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP);

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyebutkan “berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penebangan terhadap pohon-pohon pinus yang kemudian mengumpulkannya dan bertujuan untuk pembersihan lahan menggunakan gergaji mesin telah dinilai Majelis Hakim bukanlah merupakan suatu kesengajaan yang timbul dari niat batin para Terdakwa, namun semata-mata didasarkan pada perintah seseorang yang bernama Rizach Morniff melalui saksi Tulus Sianturi oleh karena para Terdakwa memperoleh upah untuk pekerjaan tersebut sebagai penebang pohon berupa upah borongan sebesar Rp 400.000 per truk sehingga Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa bukanlah orang yang tepat dimintakan pertanggung jawaban sebagaimana maksud dakwaan kedua Penuntut Umum melainkan ada orang lain yang dalam hal ini bertindak sebagai penyuruh/pemberi perintah kepada para Terdakwa;

Pertimbang Majelis Hakim tersebut adalah keliru karena Majelis Hakim menafsirkan unsur sengaja tersebut bukan berdasar penafsiran hukum aka tetapi hanya berdasar kalimat-kalimat yang disampaikan para Terdakwa, padahal unsur kesengajaan para Terdakwa telah dapat diketahui dari wujud perbuatannya berdasarkan fakta bahwa para Terdakwa telah mengetahui bahwa pohon pinus yang mereka tebang tersebut merupakan Hutan Tanaman Industri milik PT. TPL pengetahuan para Terdakwa tersebut diketahui dari adanya larangan dari pihak PT. TPL kepada kedua Terdakwa saat melakukan penebangan, akan tetapi para Terdakwa tetap melakukan penebangan. Meskipun ada orang lain yaitu Rizach Morniff Hutasuhut yang menyuruh agar tetap melakukan penebangan, sudah seharusnya hal itu dijadikan para Terdakwa untuk tidak tetap melakukan penebangan, karena setidaknya-tidaknya sudah ada 2 pihak yang mengaku kepemilikan pohon yang ditebang para Terdakwa tersebut, sehingga seharusnya para Terdakwa tidak melakukan penebangan, namun kenyataannya para Terdakwa berusaha melakukan penebangan sebanyak-banyaknya agar mendapatkan bayaran dari Rizach Morniff. Lagi pula orang lain yang dimaksud Majelis Hakim yang seharusnya bertanggung jawab terhadap fakta perbuatan menebang tersebut yaitu Rizach Morniff Hutasuhut dan Tulus Sianturi, masing-masing Rizach Morniff Hutasuhut dalam DPO (Daftar Pencarian Orang) terlampir dalam berkas perkara sedangkan Tulus Sianturi sudah sebagai Tersangka sebagaimana bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan yang tentunya tinggal menunggu proses selanjutnya. Dengan demikian perbuatan para Terdakwa dihubungkan dengan teori kesengajaan telah terbukti bukan sebagai antara yang disuruh atau yang menyuruh melakukan sebagaimana teori pernyataan

Pemohon dalam mengajukan permohonan kasasi dibolehkan mengajukan keberatan kasasi yang bersifat umum, tanpa merinci dimana letak kekeliruan putusan pengadilan tadi, dan hanya mengemukakan secara umum bahwa putusan pengadilan yang dikasasi mengandung kesalahan penerapan hukum. (M.Yahya Harahap, 2012: 565) Penulis dalam menganalisa alasan pengajuan alasan kasasi oleh Penuntut Umum berpendapat bahwa Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan untuk mengajukan kasasi, dimana *judex factie* Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor: 63/Pid. Sus/2014/PN.Psp tanggal 8 Mei 2014 telah salah dalam menerapkan hukum, sehingga pengajuan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum telah sesuai dengan poin a yang ada dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP. Salah satu alasan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP pada poin a mengatakan

bahwa “apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya”. *Judex factie* dalam hal ini salah menerapkan pasal pada putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan. Pasal yang dijadikan dasar memutus tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, dalam dakwaan penuntut umum yang didakwakan pasal 78 ayat (5) jo Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. *Judex factie* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dakwaan Kesatu. Selanjutnya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa/Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana sehingga melepaskan Terdakwa dari tuntutan Jaksa/Penuntut Umum. Berdasarkan fakta yang terungkap, perbuatan Terdakwa sesungguhnya memenuhi unsur ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf e jo Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta terdapat cukup bukti sebagaimana dimaksud Pasal 183 jo Pasal 184 ayat (1) KUHP untuk menyatakan Terdakwa bersalah atas perbuatan turut serta menebang pohon, memanen, memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

D. Kesimpulan dan Saran

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang alasan Pengajuan Kasasi Penuntut Umum terhadap kesalahan penerapan hukum pembuktian oleh *judex factie* dan pertimbangan hukum *judex juris* memutus tindak pidana kehutanan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 283K/Pid.Sus/2015, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Alasan Penuntut Umum dalam mengajukan kasasi dalam tindak pidana kehutanan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP. Bahwa putusan *judex factie* Pengadilan Negeri Padangsidimpuan telah salah menerapkan hukum, yaitu dalam kualifikasi serta hukum yang di jatuhkan kepada Terdakwa. Putusan *judex factie* yang dalam hal ini Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan sehingga Hakim Pengadilan Negeri membebaskan para Terdakwa dari dakwaan. Serta Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan kedua akan tetapi perbuatan yang terbukti tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana sehingga Hakim melepaskan para Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*), Hasil dari putusan dari *judex factie* Pengadilan Negeri Padangsidimpuan telah menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku, karena Hakim *judex factie* telah salah dalam menafsirkan hukum dalam putusannya.

2. Saran

Berdasarkan simpulan diatas tentang alasan Pengajuan Kasasi Penuntut Umum terhadap kesalahan penerapan hukum pembuktian oleh *judex factie* dan pertimbangan hukum *judex juris* memutus tindak pidana narkoba dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 283K/Pid.Sus/2015. Maka penulis menyarankan sebagai berikut:

Hakim hendaknya lebih teliti dalam memutus sebuah perkara, hakim harus memperhatikan dasar hukum yang digunakan, apakah dasar hukum tersebut tepat atau tidak. Hakim *judex factie* juga harus cermat dalam memperhatikan dakwaan Penuntut Umum. Sehingga dalam memutus suatu perkara, dakwaan Penuntut Umum dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh hakim *judex factie* dalam memutus sebuah perkara dan tidak terjadi kesalahan dalam memutus sebuah perkara. Hakim memberikan pertimbangan dalam sebuah putusan diharapkan tidak hanya terpaku pada salah satu bukti dan menghiraukan bukti-bukti yang lain, tetapi hakim harus mampu mengkorelasikan bukti-bukti yang ada dengan cermat dan bijak serta memperhatikan dakwaan dari Penuntut Umum. Hakim dalam hal menilai unsur-unsur Pasal yang didakwakan diharapkan harus teliti dan cermat, apakah unsur-unsur Pasal yang didakwakan telah terpenuhi atau belum. Sehingga peraturan yang diterapkan tepat dan memenuhi unsur kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

E. Persantunan

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Sri Wahyuningsih Yulianti, S.H., M.H. selaku pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi dalam menyusun penulisan hukum/ skripsi.
2. Ibu Zakki Adhlyati, S.H., M.H., LL.M. selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan serta motivasi dalam menyusun jurnal hukum ini.

Daftar Pustaka

Leden Marpaung, 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Salim, 2006. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Peraturan Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan Mahkamah Agung Nomor 283 K/ Pid.Sus / 2015

Korespondensi

Nama : Imam Chandra Lukmana

NIM : E0013226

Alamat : Jalan Semangka RT 03 RW 10 Kerten, Laweyan, Surakarta

Email : imamchandra95@gmail.com

Nomor Telp/HP : 085642108999